PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jl. SOEKARNO HATA NO. 1 TELP. (0354) 689901-689905
Website : www.kedirikab.go.id Email : darsipus@kedirikab.go.id
KEDIRI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 188/ 275 /418.39/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

TAHUN 2021 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja;

b. berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala *(Nama Perangkat Daerah)* Kabupaten Kediri tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (*Nama Perangkat Daerah)* Tahun 2021 - 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
14. Peraturan Bupati Kediri Nomor ...Tahun .... tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala *(nama Perangkat Daerah)* tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) *(nama Perangkat Daerah)* Pemerintah Kabupaten Kediri.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk :

a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
b. memperoleh pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dimanfaatkan sebagai dasar untuk :

a. Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Strategis;
b. Perencanaan Tahunan;
c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
d. Pengukuran kinerja;
e. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
f. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
g. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2021

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

MOCHAMAD SALEH UDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 188/ 275 /418.09/2021

TANGGAL : 28 - 12 - 2021

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2021 – 2026

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2. Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani".
3. Misi :
   1. Pengembangan Sumberdaya Manusia Yang Berkarakter Nasionalis-Religius.
   2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
4. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
5. Fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kearsipan dan perpustakaan;
   b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang kearsipan dan perpustakaan;
   c. Pelaksanaan dibidang kearsipan dan perpustakaan;
   d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang kearsipan dan perpustakaan;
   e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang kearsipan dan perpustakaan;
   f. Pembinaan penyelenggaraan dibidang kearsipan dan perpustakaan;
   g. Pelaksanaan administrasi dibidang kearsipan dan perpustakaan;
   h. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
   i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN / INFORMASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat Kabupaten Kediri	1	Indeks Minat Baca Masyarakat	▪ Diukur menggunakan metode survey, melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: frekuensi membaca per minggu, lama membaca per hari dan jumlah buku yang ditamatkan per tahun ▪ Metode survey tersebut di atas dapat dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut : ▪ Penetapan sampel (5% dari total populasi usia membaca penduduk berusia 15-69tahun di Kabupaten Kediri) ▪ Menghitung tingkat kegemaran membaca masyarakat melalui pengukuran indikator sebagai berikut : ▪ Indikator Frekuensi Membaca ▪ Indikator Durasi Membaca ▪ Indikator Jumlah Bahan Bacaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		2	Persentase Masyarakat Yang Melakukan Kunjungan ke Perpustakaan	(Jumlah Kunjungan Masyarakat Kabupaten Kediri ke Perpustakaan Baik Perpustakaan Desa, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Keling dan Perpustakaan Umum Dibagi Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri) x 100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Kearsipan di Kabupaten Kediri	1	Indeks Pengawasan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan Penilaiannya Meliputi Aspek: 1. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan : - Tata Naskah Dinas - Klasifikasi Arsip - Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis - Jadwal Retensi Arsip - Pedoman Penyusutan Arsip - Pedoman Pengelolaan Arsip In Aktif - Pedoman Pengelolaan Arsip Vital 2. Program Kearsipan 3. Pengelolaan Arsip In Aktif Dengan Retensi Sekurang-kurangnya 10 Tahun 4. Penyusutan Arsip 5. Pengelolaan Arsip Statis 6. SDM Kearsipan 7. Kelembagaan 8. Prasarana dan Sarana Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN / INFORMASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		2	Persentase OPD Yang Tertib Arsip	(Jumlah OPD Yang Tertib Arsip Dibagi Jumlah OPD) x 100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

MOCHAMAD SALEH UDIN